



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MADIUN
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GAGUK HARIYONO
2. Jabatan : INSPEKTUR DAERAH
3. NHK : 155870

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 760.856.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 186 m²/77 m² di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m²/105 m² di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1004 m²/100 m² di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 465.856.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 185.500.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA ACH1M21B04 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
3. MOBIL, DAIHATSU TERIOS MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
4. MOBIL, TOYOTA KIJANG Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 47.082.750**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 264.439.473**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 1.257.878.223**III. HUTANG** Rp. 166.837.666**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.091.040.557



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.